



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA Kdi



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Blok A Nomor 7, Jl. Pemancar RRI Wandudopi, Kota Kendari, memberikan kuasa kepada Rahendra Hanafi, S.H.,M.H., ssAdvokat pada Kantor “ Rahendra & Partners “, berkedudukan hukum di Kendari, yang beralamat di Jalan Bunga Amarilius Nomor 5, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Februari 2015, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Nomor 1, RT.01 RW. 01, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua pihak yang berperkara serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 12 Maret 2015,

Halaman 1 dari 26, Putusan Perkara Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/x/xxxx, tanggal 15 Mei 2006;
- 2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang putri yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir di Jember pada tanggal 21 November 2008, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 3509/AL/U/2008/RAL.698005.0100, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, Kabupaten Jember tertanggal 1 Desember 2008;
- 3 Bahwa pada awla perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan wajar, selayaknya perkawinan pada umumnya;
- 4 Bahwa pada tahun 2006 setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat sementara tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu beberapa minggu kemudian balik ke Bali karena Tergugat masih dinas di xxxxxxxxxxxxxxxx dan Penggugat masih kuliah kedokteran xxxxxxxx di Universitas Mahassaraswati Denpasar Bali. Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu atap melainkan Tergugat tinggal di kontrakan daerah Jembrana dan Penggugat tinggal di rumah kost daerah Denpasar Bali;
- 5 Bahwa ketika tinggal terpisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat di Bali sempat terjadi cekcok kecil-kecilan. Sempat suatu ketika Penggugat terlambat menjemput Tergugat di terminal Bus, Tergugat memukul kepala Penggugat waktu itu Penggugat masih mengenakan helm, dan pada waktu itu Penggugat bersikap pasrah saja;
- 6 Bahwa kehidupan Penggugat dengan Tergugat yang tidak tinggal satu atap tersebut berlangsung sampai selesai kuliah Penggugat pada tahun 2007, yang kemudian Penggugat tinggal satu atap di rumah kontrakan Tergugat di Jembrana Bali;
- 7 Bahwa ketika tinggal di rumah kontrakan, Tergugat mempunyai hoby sabung ayam, yang Penggugat tidak suka dengan hoby tersebut sehingga terjadilah cekcok. Apabila Tergugat marah sering melemparkan barang-barang yang ada di depannya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan waktu itu Penggugat sedang hamil dilempar dengan galon kosong, Penggugat hanya bisa menangis kemudian masuk kamar. Pada saat itu sempat keluar kata-kata dari Tergugat "pulang saja ke orang tuamu";

- 8 Bahwa pernah juga Penggugat memergoki SMS dari teman ceweknya tapi kata Tergugat hanya bercanda saja;
- 9 Bahwa Penggugat tinggal di rumah kontrakan Tergugat selama 4 bulan, pada waktu itu Penggugat hamil 4 bulan yang kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Semeru Jember, namun Tergugat masih tinggal di Jembrana Bali. Selama tinggal berpisah tersebut Penggugat dengan Tergugat sering cekcok lewat telpon akibat dari seringnya dengar kabar kalau Tergugat dekat dengan seorang wanita;
- 10 Bahwa ketika bulan puasa tahun 2008 sekitar kehamilan 7- 8 Penggugat mendapat info dari tetangga (pemilik rumah kontrakan), bahwa dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi, ada perempuan datang di rumah kontrakan Tergugat. Mendengar informasi tersebut perasaan Penggugat kacau balau dan tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah mendengar informasi tersebut Penggugat semakin yakin kalau Tergugat benar-benar punya wanita idaman lain (WIL). Sehingga Penggugat dengan Tergugat cekcok lewat telpon yang terkadang Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat Penggugat merasa sedih dan menangis;
- 11 Bahwa beberapa minggu setelah kejadian tersebut, sekitar waktu siang Tergugat datang ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx. Pada waktu itu usia kandungan Penggugat memasuki 9 bulan, sekitar magrib Penggugat menanyakan kepada Tergugat "Apakah kamu selingkuh dengan Dian", Tergugat marah dengan melempar asbak, karena takut Penggugat lari ke kamar dan mengunci pintu, kemudian Tergugat mengejar dan mendobrak pintu sampai gagang pintu rusak, karena khawatir didengar oleh tetangga kemudian Penggugat membukakan pintu kamar. Akan tetapi Tergugat tidak berhenti, malah merusak pintu lemari dengan memukulnya sampai jebol, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Penggugat naik ketempat tidur. Tidak puas dengan menghancurkan pintu lemari Tergugat loncat ke atas tempat tidur hampir menginjak kearah perut Penggugat, namun Penggugat sempat menghindari. Reaksi orang tua perempuan Tergugat

Halaman 3 dari 26, Putusan Perkara Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA Kdi



waktu itu berteriak mencegah dan meleraikan dengan menarik tangan Tergugat. Tidak lama berselang Tergugat duduk kembali dengan tenang, lalu mengaku kalau Tergugat selingkuh dengan perempuan itu dan bilang “Apa maumu sekarang, memang aku selingkuh sama Dian, mau kamu apa, kalau kamu mau cerai, ya udah kita cerai, nanti kalau anak itu lahir anak itu ikut aku, karena anak itu adalah anak aku, malah aku bisa cari dokter yang lebih cantik dari kamu” kemudian Penggugat menjawab “Ya udah kamu kan ganteng”;

- 12 Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tidur, keesokan harinya Tergugat datang ke kamar Penggugat meminta maaf sambil menangis dan mengakui kesalahannya. Selang beberapa lama Tergugat menelpon Dian (WIL Tergugat) lalu Penggugat diminta berbicara. Ketika percakapan berlangsung itu Dian mengaku pernah ke rumah kontrakan di Jember dan datang jam 8 pulang jam 3 pagi sesuai info dari tetangga sebelah rumah (pemilik rumah kontrakan – ibu Heri);
- 13 Bahwa keesokan harinya Penggugat mengalami pendarahan, kemudian dibawa ke Rumah Sakit BINA SEHAT yang oleh pihak rumah sakit dinyatakan pembukaan 1, hal ini dikarenakan Penggugat mengalami tekanan secara psikis sehingga jadwal kelahiran menjadi lebih cepat;
- 14 Bahwa pada tahun 2009 Penggugat sempat buka peraktek di Jember untuk menambah penghasilan, sebab gaji yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari apalagi sudah ada anak;
- 15 Bahwa tahun 2009 dengan izin dan restu dari Tergugat, Penggugat berangkat tes CPNS ke Kendari, waktu itu Penggugat datang bersama anak kurang lebih selama 1 (satu) bulan. Setelah ada pengumuman lulus kemudian Penggugat dan anak kembali ke Jember;
- 16 Bahwa Penggugat ketika balik ke Kendari untuk mulai kerja di Dinas xxxxxxxxxxxx Provinsi (selama 2 tahun) anak ditinggal di Jember sesuai permintaan Tergugat, karena waktu itu Tergugat beralih nanti anak akan dibawah ke Kendari setelah Penggugat Prajabatan. Namun setelah selesai Prajabatan malah anak tidak diperbolehkan dibawah ke Kendari. Bahkan selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi PNS Tergugat tidak pernah datang ke Kendari bersama anak, akan tetapi Penggugat malah yang sering datang ke Jember. Bahwasanya anak yang masih dibawah umur (belum mumayyis) memerlukan sosok seorang ibu yang dapat memberikan kasih sayang dalam pembentukan mental dan karakter. Hal ini diabaikan oleh Tergugat dengan sikap yang egois tanpa melihat kebutuhan akan perkembangan anak;

17 Bahwa pendapatan Penggugat mulai membaik sejak bekerja sebagai PNS di Dinas xxxxxxxxxxxx Provinsi, setiap bulan Penggugat sempat menyisihkan pendapatan untuk kebutuhan anak di Jember. Sekitar tahun 2011 pernah Tergugat meminta uang kepada Penggugat yang penyerahannya secara bertahap kurang lebih Rp 10 juta untuk modal usaha ikan lele. Namun usaha tersebut rugi. Hal ini diketahui oleh Penggugat waktu ke xxxxxxxxxxxxxxxx ikut panen. Penggugat sebagai istri tidak pernah menuntut atau meminta apapun dari Tergugat terkait pengembalian uang usaha itu. Karena Penggugat berniat membantu perekonomian Tergugat sebagai suami;

18 Bahwa ketika datang ke Jember anak selalu dekat dengan Penggugat dan tidak mau sama yang lain. Bahkan ketika Penggugat balik ke Kendari anak menangis sambil memeluk dan memanggil “Mama....Mama.....Mama...”. Hal inilah yang membuat Penggugat sedih dan terharu setiap datang ke Jember untuk melepas rindu kepada anak;

19 Bahwa puncak dari kekesalan Penggugat terjadi selang beberapa bulan setelah dari panen ikan lele tersebut, Penggugat datang ke Jember lagi, kemudian sesampainya di Jember ibu Tergugat memberikan informasi ke Penggugat kalau Tergugat meminta kepada orang pintar (dukun) agar Penggugat tidak betah di Kendari. Ketika ditanyakan baik-baik kepada Tergugat mengenaihal itu, Tergugat malah marah-marah kemudian menampar wajah Penggugat berkali-kali sampai tersungkur disudut kamar, kejadian itu dilakukan didepan ibu Tergugat, sampai ibu Tergugat berkata “Sakno iku anake uwong (kasihan anaknya orang itu)”,. Akhirnya Penggugat lari ke dapur sambil menangis dan mengunci pintu dapur. Bahkan ibu Tergugat pernah bilang “Apa yang kurang dari istrimu itu, dia tidak pernah

Halaman 5 dari 26,Putusan Perkara Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut apa-apa dari kamu”, dan kata-kata itu sering diucapkan oleh ibu Tergugat kepada Tergugat. Sikap dan perilaku Tergugat ringan tangan seperti ini yang membuat Penggugat tidak tahan;

20 Bahwa sekitar bulan Oktober 2012 Penggugat ditelpon Oleh Tergugat namun Penggugat menjawab telpon dengan buru-buru karena saat itu Penggugat sementara sibuk, tetapi Tergugat tidak mau tahu dan merasa tersinggung akan sikap Penggugat. Akhirnya Tergugat marah besar dan menyuruh Penggugat pulang ke Jember dan berhenti jadi PNS. Namun sikap Penggugat saat itu diam saja. Menjelang magrib Tergugat menelpon lagi dan berbicara dengan nada tinggi dan mengeluarkan kata-kata kasar “kalau kamu ada disini saya tempeleng kamu”, tidak hanya sampai disitu, Tergugat juga menjatuhkan talak “Pulang saja ke Jember, kesini kamu kita cerai sekarang lebih cepat lebih bagus”, reaksi Penggugat hanya menjawab “terserah kamu”, tapi Penggugat tidak mungkin pulang saat itu dikarenakan waktu sudah malam dan tidak ada tiketnya. Disamping itu juga Penggugat takut yang nantinya ketika tiba di Jember menerima perlakuan kasar baik fisik maupun psikis dari Tergugat. Sejak saat itu komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Tergugat saja ketika mengirim SMS kepada Penggugat dengan kata-kata yang tidak enak;

21 Bahwa sekitar November 2012 Penggugat sebagai istri yang baik sempat menjalin komunikasi dengan Tergugat terkait hubungan perkawinan, namun Tergugat malah menanggapi halmlain yaitu dengan meminta cerai saja dan menyuruh Penggugat yang mengurusnya;

22 Bahwa dari awal tahun 2013 sudah tidak ada komunikasi lagi sampai akhir 2013 (selama 1 tahun), hali ini dikarenakan Tergugat meminta kepada Penggugat agar tidak menghubunginya dengan alasan Tergugat tidak mau diganggu. Komunikasi Penggugat dengan Tergugat terjalin lagi ketika Penggugat mengajukan izin dari atasan untuk menggugat cerai, sebab sebelum mengajukan izin cerai kepada atasan Penggugat terlebih dahulu meminta persetujuan Tergugat lewat telpon dan Tergugat menyetujui yang kemudian Penggugat memasukkan berkas permohonan izin cerai ke atasan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Bahwa Penggugat tidak pernah menerima uang nafkah dari Tergugat selama 5 (lima) tahun sejak Penggugat diterima sebagai PNS di Kendari awal tahun 2010. Sedangkan tidak diterimanya nafkah batin sejak Agustus 2012 sampai sekarang;
- 24 Bahwa Penggugat sampai saat ini masih rindu kepada anak dan khawatir terhadap Tergugat dalam merawat anak tersebut. Mengingat sifat Tergugat yang temperamental membuat Penggugat dalam menjalankan pekerjaan di Kendari kurang tenang;
- 25 Bahwa oleh karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Pasal 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- 26 Bahwa berdasarkan Paal 39, Paal 42 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 56, maka merupakan alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxx ) terhadap Penggugat ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx );
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir di Jember pada tanggal 21 November 2008,  
sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509/AL/U/2008/  
RAL.698005.0100 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga

Halaman 7 dari 26, Putusan Perkara Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana dan Cacatan Sipil, Kabupaten Jember, tertanggal 1 Desember 2008 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir di Jember pada tanggal 21 November 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509/AL/U/2008/RAL.698005.0100 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Cacatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 1 Desember 2008 tersebut kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputuskan secara adil (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya Rahendra Hafandi, S.H., M.H., dan Tergugat yang diwakili oleh kuasanya Rully S. Titaheluw, S.H., dan E. Lukmanul Hakim, S.H., M.H., telah hadir dipersidangan, oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, dan kedua pihak berperkara sepakat untuk menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator, yaitu H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H., sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, dengan menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor 651 Tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 25 November 2014;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Mei 2006 yang terdaftar dan tercatat dalam register buku nikah KUA Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Nomor xx/xx/x/xxxx, tanggal 13 Mei 2006;
- 2 Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxx, yang lahir di Jember pada tanggal 21 November 2008, umur 6 ½ tahun, dan anak tersebut hingga saat ini tinggal bersama Tergugat;
- 3 Bahwa benar setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, akan tetapi tidak benar jika keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga mengakibatkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
- 4 Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka (7) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat pada saat di rumah kontrakan Tergugat mempunyai hoby sabung ayam, sehingga menjadi penyebab terjadinya cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan dalil tersebut adalah mengada-ada, sebab Tergugat tidak mempunyai hoby sabung ayam, walaupun itu pernah dilakukan oleh Tergugat hanyalah sekedar sebagai refreshing untuk menghilangkan kejenuhan saja, dan hal tersebut tidak

Halaman 9 dari 26, Putusan Perkara Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA Kdi



benar jika menjadi penyebab terjadinya cekcok dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- 5 Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita angka (5) sampai dengan angka (10) dalam gugatan Penggugat, dikarenakan terhadap hal yang demikian ini secara yuridis tidaklah bisa dijadikan dasar sebagai alasan pengajuan gugatan sebagaimana dalam perkara aquo, sehingga terhadap dalil yang demikian ini bagi Tergugat tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut, selanjutnya pula haruslah dikesampingkan;
- 6 Bahwa demikian pula halnya dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, sebagaimana yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat adalah sama sekali tidak benar, dan dalil tersebut hanyalah digunakan sebagai alasan semata agar gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapat dikabulkan, sedangkan untuk dalil yang selainnya merupakan dalil yang dibesar-besarkan, sehingga seolah-olah suasana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seakan-akan seperti yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;
- 7 Bahwa sebenarnya Tergugat sangat menyayangkan atas tindakan Penggugat dengan mengajukan gugatan sebagaimana dalam perkara aquo, mengingat bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat selama ini telah dikaruniai seorang anak yang akan menjadi penerus cita-cita dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Bahwa sesungguhnya Tergugat tidak menginginkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini pecah akibat dari adanya gugatan Penggugat dalam perkara aquo, karena yang akan menjadi korban yang pasti adalah sibuah hati (xxxxxxxxxxxxxxxx), yang sesungguhnya anak tersebut tidaklah tahu apa-apa dan tidak seharusnya kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat), dalam masa-masa saat ini maupun masa mendatang akibat adanya gugatan dari Penggugat ini;

Bahwa namun apa boleh buat jikalau hal ini benar-benar harus terjadi atas kemauan sang ibunda (Penggugat) sendiri, kalaulah memang demikian harus terjadi itu merupakan suratan takdir untuk Tergugat dan si anak (xxxxxxxxxxxxxxxx);

8 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai nampak goyah sejak tahun 2013 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perselisihan dan pertengkaran mana disebabkan karena hal yang sepele, kemudian dibesar-besarkan, sehingga hal inilah yang memicu terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa justru sebaliknya Penggugatlah yang tidak mau mengerti dan menyadari sebagai istri, keberadaan Penggugat tinggal di Kendari yang hanya untuk kepentingan pekerjaan Penggugat sendiri dengan tidak memikirkan bagaimana dengan anak yang kini masih benar-benar membutuhkan sosok seorang ibu, sedangkan Tergugat sendiri sedang melaksanakan tugas dinas sebagai seorang anggota Polri di Polres Jember, maka sebagai seorang istri yang kalau memang benar-benar untuk menjaga keutuhan rumah tangga apalagi ada seorang anak yang masih kecil yang sangat butuh kasih sayang sang ibunda, seharusnya Penggugat tinggal dan ikut bersama Tergugat;

Halaman 11 dari 26, Putusan Perkara Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA Kdi



9 Bahwa memang benar sejak Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama (sejak tahun 2012), Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, bahkan anak (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) hingga saat ini juga tidak pernah menerima belaian kasih sayang dari sang ibu, sehingga untuk hak asuh bagi anak (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dalam hal ini sebaiknya menurut Tergugat agar diasuh oleh Tergugat, mengingat anak tersebut secara psykis ataupun mental si anak tersebut tidak terganggu keberadaannya, maka untuk saat-saat anak sampai selesainya usia sekolah (dewasa) agar anak tersebut tetap tinggal di Jember bersama Tergugat;

10 Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan menolak terhadap dalil-

dalil gugatan Penggugat untuk yang lain dan yang selebihnya, terkecuali terhadap dalil-dalil yang telah diakui kebenarannya sepanjang mengenai perkawinan dan keberadaan anak (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang hingga saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Nomor xx/xx/x/xxxx, tanggal 13 Mei 2006, yang telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor 3509/AL/U/2008/RAL.698005.0100, tertanggal 1 Desember 2008, yang



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, yang telah diberi meterai cukup, distempel pos, diberi kode P2;

- Fotokopi Rekapitulasi Daftar Gaji Penerimaan Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Kelangkaan Profesi RSJ Prov. SULTRA, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah diberi meterai cukup, distempel pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P3;
- Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS RSJ Prov. SULTRA bulan Juni 2015, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah diberi meterai cukup, distempel pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P4;
- Fotokopi Tabungan BTN Junior Nomor Rek: 00019-01-51-002424-8 atas nama Keysha Tahta Resindriya QQ- xxxxxxxxxxxxxxxx, (Tabungan Pendidikan), yang telah diberi meterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode P5;
- Fotokopi Pembukuan Praktek yang dibuat oleh staf praktek mulai bulan November 2011 sampai bulan Mei 2014, atas nama drg. Harniati, yang telah diberi meterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode P6;
- Fotokopi Polis Asuransi Jiwa Syariah (PT Prudential Life Assurance) dengan nomor Polis : 06126408 atas nama Harniati, drg dengan penerima manfaat Keysha Tahta Resindriya, yang telah diberi meterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode P7;
- Bukti Transferan setiap bulan untuk anak Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) melalui rekening adik Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), yang telah diberi meterai cukup, distempel pos, diberi kode P8;

B Saksi-saksi :



1 Saksi kesatu , xxxxxxxxxxxxxxxxx,  
dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah teman kantor Penggugat, sedangkan Tergugat saksi tidak mengenalnya dan saksi tidak pernah melihat orangnya;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2010, setelah Penggugat diangkat jadi PNS bersamaan dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dari penyampaian Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat rumah tangganya dengan Tergugat awalnya baik, namun sekarang tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena diberitahu oleh Penggugat setiap telah bertengkar ditelpon, dan saksi pernah mendengar satu kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar lewat telpon, waktu itu Hp Penggugat di lospeker, namun saksi tidak mengetahui secara jelas apa yang dipertengkarkan oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi tidak mengetahuinya, hanya saksi sering mendengar Penggugat menceritakan tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku teman Penggugat, sering menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tidak mampu lagi;

1 Saksi kedua :  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada  
pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena Penggugat adalah saudara ipar saksi, sedangkan Tergugat saksi tidak mengenalnya, dan saksi tidak pernah melihat Tergugat, namun saksi mengetahui bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jember dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dan telah punya anak dari penyampaian Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun setelah Penggugat bekerja sebagai PNS di Kendari, namun Penggugat masih sering kembali ke Jember menemui Tergugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi juga tidak mengetahuinya, hanya saksi sering diberitahu oleh Penggugat setiap Penggugat telah bertengkar dengan Tergugat lewat telpon;
- Bahwa saksi terakhir mendengar Penggugat dengan Tergugat berkomunikasi pada akhir tahun 2013;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga sering menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 15 dari 26, Putusan Perkara Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan kuasa Tergugat tidak mengajukan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, kuasa Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor 350971701790004, telah bermeterai cukup distempel pos, dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode T1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Nomor xx/xx/x/xxxx, tanggal 15 Mei 2015, telah bermeterai cukup distempel pos, dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode T2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 5 Juli 2012, telah bermeterai cukup distempel pos, dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode T3;
- Fotokopi Akte Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, nomor 3509/AL/U/2008/RAL.698005.0100, tanggal 1 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup distempel pos, dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode T4;
- Fotokopi Surat Telegram yang dikeluarkan oleh Kabag Sumda Polres Jember, Nomor ST/257/V/2015/BAGSUMDA, tanggal 7 Mei 2015, telah bermeterai cukup distempel pos, dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode T5;
- Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah TK Baitul Ghufron, Nomor 08/TK.BG/IV/2015, telah bermeterai cukup distempel pos, dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode T6;
- Fotokopi Rekening Koran tanggal 2 Februari 2009, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup distempel pos, dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode T7;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Resi Pengiriman Paket Kilat 1 (satu) set alat-alat Kedokteran Gigi dari CV. Cobra Dental- Yogyakarta, tanggal 24 Februari 2009, dikirim kepada xxxxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup distempel pos, dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode T8;
- Fotokopi Slip Penyetoran BRI tertanggal 2 Februari 2009, atas nama xxxxxxxxxxxx Jl. Arjuna Nomor 1 Jember, telah bermeterai cukup distempel pos, dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode T9;
- Fotokopi Slip Penerimaan Pinjaman pada Bank BRI Cabang Negara – Bali tanggal 3 Februari 2009 sebesar Rp. 73.200.000,- dengan pelunasan s/d tanggal 2 Februari 2017, telah bermeterai cukup distempel pos, dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode T10;

Bahwa selanjutnya kuasa Tergugat menyatakan hanya mengajukan bukti surat dan tidak akan mengajukan bukti saksi;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedang Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena pada tahap sidang pengajuan kesimpulan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dikemukakan dimuka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator xxxxxxxxxxxxxx, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian, yang diterbitkan oleh pejabat yang

Halaman 17 dari 26, Putusan Perkara Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor 651 Tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 25 November 2014, dan surat izin tersebut dibenarkan oleh kuasa Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata sebagian diakui oleh Tergugat, yaitu antara lain :

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2006 dan telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat menyangkali dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2007 sewaktu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jembrana Bali, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh sifat Tergugat yang hoby sabung ayam, dan sering marah-marah tanpa alasan dengan melemparkan barang-barang, serta kalau marah tidak segan-segan menyakiti Penggugat, serta Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Penggugat diangkat menjadi PNS di Kota Kendari, dan sejak Penggugat jadi PNS, Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat dengan tidak memberi nafkah, serta sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, dan Penggugat bermohon pula agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anaknya yang bernama Keysha Tahta Reisindriya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat dengan menyatakan bahwa dalil Penggugat posita poin 1 dan poin 2, poin 3, poin 4 benar, sedangkan posita yang lainnya tidak benar, seperti Tergugat dituduh selingkuh dengan perempuan lain, hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

hanya alasan yang di buat-buat oleh Penggugat agar gugatannya dapat diterima, bahwa sesungguhnya Tergugat tidak menginginkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah akibat dari adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, karena hubungan Penggugat dengan Tergugat selama ini tetap baik-baik saja, dan keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai nampak goyah sejak sekitar tahun 2013, terjadi perselisihan karena Penggugat tidak mau mengerti dan tidak menyadari sebagai seorang istri, karena keberadaan Penggugat di Kendari hanya untuk kepentingan Penggugat sendiri tanpa memikirkan Tergugat sebagai suami dan anaknya yang masih kecil, sedangkan Tergugat melaksanakan tugas sebagai seorang anggota Polri di Polres Jember, yang seharusnya didampingi oleh Penggugat sebagai seorang istri, maka Penggugat sebagai seorang istri yang kalau memang benar-benar untuk menjaga keutuhan rumah tangga apalagi ada anak yang masih kecil, yang butuh kasih sayang seorang ibu, seharusnya Penggugat tinggal dan ikut bersama Tergugat, sedang mengenai gugatan hak pemeliharaan anak Tergugat mengharapkan tetap pada Tergugat mengingat anak tersebut secara psykis ataupun mental si anak tersebut tidak terganggu keberadaannya, maka untuk saat-saat anak sampai selesainya usia sekolah (dewasa) agar anak tersebut tetap tinggal di Jember bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan lagi, dan apakah Penggugat berhak ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anaknya yang bernama Keysha Tahta Reisindriya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan atau dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, dan P8, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Mastuti binti Masse dan Maryam Dahlan binti Dahlan, yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing;

Halaman 19 dari 26, Putusan Perkara Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, dan T10;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Mei 2006, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan anak tersebut dengan Penggugat dan Tergugat, yang telah lahir pada tanggal 21 November 2008, yang tercatat di Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Rekapitulasi Daftar Gaji Penerimaan Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Kelangkaan Profesi RSJ Prov. SULTRA, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, distempel pos, akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS RSJ Prov. SULTRA bulan Juni 2015, atas nama xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, distempel pos, akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P5 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Tabungan BTN Junior Nomor Rek: 00019-01-51-002424-8 atas nama xxxxxxxxxxxx QQ- xxxxxxxxxxxx, (Tabungan Pendidikan), bermeterai cukup, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti P5 harus dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P6 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Pembukuan Praktek yang dibuat oleh staf praktek mulai bulan November 2011 sampai bulan Mei 2014, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti P6 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P7 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Polis Asuransi Jiwa Syariah (PT Prudential Life Assurance) dengan nomor Polis : 06126408 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan penerima manfaat Keysha Tahta Resindriya, bermeterai cukup, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti P7 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P8 adalah bukti tertulis berupa Bukti Transferan setiap bulan untuk anak Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxx) melalui rekening adik Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxx), bermeterai cukup, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti P8 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi ke satu dan saksi kedua Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa namun kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengenal dan tidak pernah melihat Tergugat, hanya mengenal Penggugat, kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat telah menikah karena diberitahu oleh Penggugat dan kedua saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi tersebut hanya mengetahui bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran, kedua saksi Penggugat tersebut mengetahuinya dari penyampaian Penggugat kepada saksi, dan kedua saksi tidak pernah mendengar, dan tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya diberitahukan oleh Penggugat, bahkan saksi kedua Penggugat selaku saudara ipar Penggugat tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi kedua Penggugat tersebut hanya mengetahui

Halaman 21 dari 26, Putusan Perkara Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar di telpon karena diberitahukan oleh Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian (Testimonium de auditu);

Menimbang, bahwa keterangan dan pengetahuan kedua saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang tidak dilihat sendiri dan tidak didengar sendiri serta tidak dialami sendiri, pengetahuan kedua saksi Penggugat tersebut hanya berdasarkan penyampaian dari Penggugat, dan tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R Bg., sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut tidak sempurna dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T1 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor 350971701790004, bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Tergugat, di Jember, Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T2 adalah bukti tertulis (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Mei 2006, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T3 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxx, tanggal 5 Juli 2012, bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat dengan Penggugat satu keluarga dan warga Kecamatan Agung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T4 bukti tertulis berupa Fotokopi Akte Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx, nomor 3509/AL/U/2008/RAL.698005.0100, tanggal 1 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan anak tersebut dengan Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T5 adalah bukti Fotokopi Surat Telegram yang dikeluarkan oleh Kabag Sumda polres Jember, Nomor ST/257/V/2015/BAGSUMDA, tanggal 7 Mei 2015, bermeterai cukup, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil jawaban Tergugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T5 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T6 adalah Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah TK Baitul Ghufron, Nomor 08/TK.BG/IV/2015, bermeterai cukup isinya menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxxxx (anak Penggugat dengan Tergugat) benar sekolah di TK Baitul Ghufron Jember, yang dibenarkan oleh Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga bukti T6 tersebut dapat dipakai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T7 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Rekening Koran tanggal 2 Februari 2009, atas nama xxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T8 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Resi Pengiriman Paket Kilat 1 (satu) set alat-alat Kedokteran Gigi dari CV. Cobra Dental-Yogyakarta, tanggal 24 Februari 2009, dikirim kepada xxxxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat,

Halaman 23 dari 26, Putusan Perkara Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T9, adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Slip Penyetoran BRI tertanggal 2 Februari 2009, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Jl. Arjuna Nomor 1 Jember, telah bermeterai cukup, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu bukti T9 tersebut tidak memenuhi syarat materil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti T10, adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Slip Penerimaan Pinjaman pada Bank BRI Cabang Negara – Bali tanggal 3 Februari 2009 sebesar Rp. 73.200.000,- dengan pelunasan s/d tanggal 2 Februari 2017, telah bermeterai cukup, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat, Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan cerai Penggugat dinyatakan tidak terbukti beralasan, karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat sebagai gugatan pokok dinyatakan ditolak, maka mengenai gugatan hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan Penggugat, sebagai gugatan yang asesoir tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga bukti P2 sampai bukti P8 harus pula dikesampingkan dan gugatan hadhanah harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat ternyata tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka bukti-bukti yang diajukan Tergugat, majelis menilai tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan serta segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Menolak gugatan Penggugat;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 696.000.00,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 M., bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1436 H., oleh Drs. H. Abd. Latif, M.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs.M.Darwis Salam, S.H, masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh H. Basir Ahmad, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

H. Basir Ahmad, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 26,Putusan Perkara Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA Kdi



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 605.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah Rp. 696.000,-